



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

## GUBERNUR BALI

Bali, Rabu (*Buda Wage, Menail*), 7 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Panglima Kodam IX/Udayana  
2. Kepala Kepolisian Daerah Bali  
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali  
4. Ketua PHDI Provinsi Bali  
5. *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali  
6. Bupati/Walikota se-Bali  
7. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan  
8. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali

di-

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 9R TAHUN 2021


### TENTANG

### PENEGASAN BATAS JAM OPERASIONAL

Berkenaan dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor : 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada angka 1 huruf d dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor : 09 Tahun 2021 diatur ketentuan bahwa "**pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*)**".
2. Berkenaan dengan ketentuan angka 1 di atas, ditegaskan bahwa **jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 Wita dan mulai berlaku pada Hari Kamis (*Wraspati Kliwon, Menail*), 8 Juli 2021.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Satgas Penanganan COVID -19 di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Bali; dan
5. Ketua FKUB Provinsi Bali.